



**KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA**

**UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN WONOGIRI**

**NOMOR : 1997/UNIDA/R-w/VI/1445**

**NOMOR : 38/KSB/2023**

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (29-12-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **HAMID FAHMY  
ZARKASYI** : Rektor Universitas Darussalam Gontor, berkedudukan Jl. Raya Siman, Dusun I, Demangan, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan SK Yayasan Perguruan Tinggi Darussalam Pondok Modern Gontor Ponorogo Nomor : 29/YPTD/K-e/III/1442 tanggal 15 Rabiul Akhir 1442/ 30 November 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Darussalam Gontor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Darussalam Gontor, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
  
- II. **JOKO SUTOPO** : Bupati Wonogiri, berkedudukan di Jalan Kabupaten Nomor 4 Wonogiri, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-367 Tahun 2021 Tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-280 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Tridharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerjasama yang akan akan disusun PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
  - a. mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya;
  - b. meningkatkan akses, mutu dan relevansi pelaksanaan tugas Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Darussalam Gontor;
  - c. meningkatkan pemanfaatan sumber daya dan fasilitas yang ada pada masing-masing PIHAK guna mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat; dan
  - d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, inovasi serta mutu pelaksanaan program pembangunan daerah dan pengembangan sumber daya daerah Kabupaten Wonogiri.

#### Pasal 2 OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi yang berupa pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
  - a. bidang pendidikan meliputi pengembangan sumber daya manusia, pengembangan sumber daya alam, penyediaan tenaga ahli, seminar, lokakarya dan diskusi kelompok terarah dalam bidang kesehatan;
  - b. bidang penelitian meliputi pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi pemberdayaan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

- d. pemanfaatan bersama fasilitas/sarana yang dimiliki PARA PIHAK untuk penelitian pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Tidak termasuk dalam obyek dan ruang lingkup kesepakatan bersama ini yaitu uji kompetensi pengisian jabatan perangkat desa di wilayah Kabupaten Wonogiri.

### Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh PARA PIHAK, paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kesepakatan Bersama ini ditandatangani;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis akan dilaksanakan oleh Unit Kerja/Lembaga pada PIHAK KESATU dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) pada PIHAK KEDUA yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sinergitas dan sinkronisasi proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan melibatkan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait mulai dari proses perencanaan, pemilihan lokus dan fokus kegiatan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.

### Pasal 4 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

### Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 6 KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan/atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau melalui faksimili kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini :

a. PIHAK KESATU

Sekretariat Universitas Darussalam Gontor

Alamat : Jl. Raya Siman, Dusun I , Demangan Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, 63471

Telepon : +62 813-3373-1713

Email : [rektorat@unida.gontor.ac.id](mailto:rektorat@unida.gontor.ac.id) / [cooperation@unida.gontor.ac.id](mailto:cooperation@unida.gontor.ac.id)

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Wonogiri

Alamat : Jalan Kabupaten Nomor 4 Wonogiri

Telepon : (0273) 321002

Fax : (0273) 322318

Email : [tubupati.Wonogiri@gmail.com](mailto:tubupati.Wonogiri@gmail.com)

[bagianpemerintahan.setdawng@gmail.com](mailto:bagianpemerintahan.setdawng@gmail.com)

- (2) Dalam hal salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi;
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) rangkap bermeterai cukup untuk PARA PIHAK, 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Wonogiri dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

